



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Wahyu Bin Budiman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai VI No. 141 RT 02/05 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Budiman ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Sukah L. Nyahun,SH, M.Pd berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als WAHYU Bin BUDIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang_undangan,” sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SURYA PUTRA FILTER warna hitam isi 20 batang tanpa cukai 33 Mg Tar 2,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok jenis JOSE warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 16,3 Mg Tar 0,711 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok jenis JOSE warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 13,85 Mg Tar 0,616 Nikotin tanpa kode produksi;
 - 4 (empat) bungkus rokok jenis MIAMI GOLD warna hitam isi 20 batang cukai 12 batang 28,61 Mg Tar 1,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 92 (sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis MIAMI BLUE MILD warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 14 Mg Tar 1,0 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 70 (tujuh puluh) bungkus rokok jenis ZEEZ warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok jenis ZEEZ warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok jenis GREND LIGHT warna hitam isi 20 batang cukai 20 batang 15 Mg Tar 1 Mg Nikotin tanpa kode produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis TAMBAK GARAM warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 34,29 Mg Tar 0,87 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pembelian rokok jenis GREND, MIAMI, JOSE, TAMBAK dan MIAMI GOLD yang tertera Cap Stempel.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 23 September 2020 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat hukum terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., seperti yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum , yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa dalam perkara ini patutlah terdakwa dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka kami memohon melalui Ketua Majelis Hakim dan anggota dalam putusannya sebagaimana dalam fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas agar berkenan mengambil putusan yang seadil-adilnya, jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ringannya;
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan bahwa terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan juga terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap dua orang anak yang masih kecil dan sangat mengharapkan bimbingan kedua orang tuanya, serta bertanggungjawab terhadap satu orang isteri dan menjadi harapan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam pembelaannya tertanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini , saya sampaikan terhadap peristiwa yang telah menimpa diri saya, dan betul-betul saya sangat menyesal sehingga bisa terjadi dan melalui pembelaan ini ini saya sebagai terdakwa memohon dengan hormat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada majelis Hakim untuk memutuskan perkara saya untuk sering-
ringannya dengan alasan karena saya sebagai kepala rumah tangga dan
yang bertanggungjawab terhadap dua orang anak yang masih kecil dan
sangat mengharapkan bimbingan serta kasih sayang kedua orang tuanya,
karena saya sebagai tulang punggung keluarga dan saya berjanji kedepan
tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik tanggapan Penuntut Umum terhadap
pembelaan Terdakwa tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan:

Setelah mendengar Tanggapan Pensehat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Als WAHYU Bin BUDIMAN pada hari
Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya
dalam bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Kahayan Jalan Tjilik
Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Prov
Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan
mengadili Perkara ini, terdakwa memperdagangkan barang yang tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang_undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih
atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam
label atau etiket barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat
penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/
dibuat, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mendirikan toko Putra pada tahun 2015 di Pasar Kahayan
Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya, di toko miliknya tersebut terdakwa
menjual berbagai kebutuhan sembako selain itu terdakwa juga
memperdagangkan rokok, dalam kegiatan perdagangan yang dilakukannya
terdakwa mulai memperjualbelikan rokok merk Jose kemasan Biru, rokok merk
Surya Putra Filter, rokok merk Miami Blue Mild, rokok merk Miami Gold, rokok
merk Zeez kemasan biru hijau, rokok Zeez kemasan biru, rokok merk Grend

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light dan rokok merk Tambak Garam sejak 2018, perdagangan rokok-rokok tersebut terjadi peningkatan karena selain harganya yang murah untuk kalangan menengah bawah terdakwa juga memperoleh keuntungan lebih dibandingkan terdakwa menjual rokok-rokok merk terkenal.

Bahwa rokok-rokok tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sales rokok yang berasal dari Banjarmasin dimana terdakwa memesan dalam jangka waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu tergantung stok toko Putra pembayaran terdakwa dilakukan melalui transfer bank dan pembayaran langsung apabila sales datang ke toko milik terdakwa, adapun harga beli dan harga jual rokok yang dilakukan oleh terdakwa di toko Putra adalah sebagai berikut :

- Rokok merk JOSE kemasan warna biru isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 10 slop (100 bungkus) ;
- Rokok merk JOSE kemasan warna hijau isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 10 slop (100 bungkus) ;
- Rokok merk SURYA PUTRA FILTER isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) dalam 1 (minggu) dapat terjual 20 slop (200 bungkus) ;
- Rokok merk MIAMI BLUE MILD isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 20 slop (200 bungkus) ;
- Rokok merk MIAMI GOLD isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 5 (lima) bungkus ;
- Rokok merk ZEEZ kemasan warna hijau isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 5 (lima) bungkus ;
- Rokok merk ZEEZ kemasan warna biru isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 5 (lima) bungkus ;

- Rokok merk GREND LIGHT isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) dalam 1 (minggu) dapat terjual 5 (lima) bungkus ;
- Rokok merk TAMBAK GARAM isi 20 batang rokok/bungkus beli Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)/bungkus dan dijual kepada konsumen Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dalam 1 (minggu) dapat terjual 5 (lima) bungkus.

Bahwa terdakwa mengetahui rokok-rokok tersebut di atas didalam bungkusnya tidak mencantumkan kode produksi dan tidak mencatumkan tanggal produksi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIB toko Putra milik terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng, dalam pemeriksaan terhadap rokok merk Jose kemasan Biru, rokok merk Surya Putra Filter, rokok merk Miami Blue Mild, rokok merk Miami Gold, rokok merk Zeez kemasan biru hijau, rokok Zeez kemasan biru, rokok merk Grend Light dan rokok merk Tambak Garam yang dijual oleh terdakwa ditemukan hal sebagai berikut :

- 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok merk SURYA PUTRA FILTER warna Hitam isinya 20 batang tanpa cukai dibuat PT. SUMBER DUNIA di Jatim, tidak ada kode produksi, 33 MG TAR, dan 2.3 MG NIKOTIN;
- 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok merk JOSE warna Biru isinya 20 batang dan cukai 12 batang dibuat PR. MAKMUR SENTOSA di Sidoarjo, memiliki kode produksi tetapi samar-samar terlihat, 16.3 MG TAR, dan 0.711 MG NIKOTIN;
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok merk JOSE warna Hijau isinya 20 batang dan cukai 12 batang dibuat PR. MAKMUR SENTOSA di Sidoarjo, memiliki kode produksi tetapi samar-samar terlihat, 13.85 MG TAR, dan 0.616 MG NIKOTIN;
- 92 (Sembilan puluh dua) bungkus rokok merk MIAMI warna Biru isinya 20 batang dan cukai 12 batang dibuat SMA, tidak memiliki alamat tempat usaha, tidak ada kode produksi, 14 MG TAR, dan 1.0 MG NIKOTIN;
- 4 (empat) bungkus rokok merk MIAMI warna Hitam isinya 20 batang dan cukai 12 batang tidak memuat nama dan alamat pelaku usaha, tidak ada kode produksi, 28.61 MG TAR, dan 1.3 MG NIKOTIN;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok merk ZEEZ warna Hijau isinya 20 batang dan cukai 12 batang dibuat PT. CORONA MAS di Surabaya, tidak ada kode produksi, 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok merk ZEEZ warna Biru isinya 20 batang dan cukai 12 batang dibuat PT. CORONA MAS di Surabaya, tidak ada kode produksi, 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok merk GREND LIGHT warna Hitam isinya 20 batang dan cukai 20 batang dibuat PR. SUMBER HARUM, tidak ada alamat pelaku usaha, tidak ada kode produksi, 15 MG TAR, dan 1 MG NIKOTIN;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk TAMBAK GARAM warna Hitam isinya 20 batang dan cukai 12 batang PR. GUNUNG HARTA di Pamekasan, tidak kode produksi, 34.29 MG TAR, dan 0.87 MG NIKOTIN.

Setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti rokok yang telah disita secara sah dari terdakwa dilakukan pengujian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga tembakau Jember Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 525-23/008/LHP/II/125.7.02/2019 tanggal 12 Februari 2019 dengan hasil :

- Rokok merk SURYA PUTRA FILTER warna Hitam tercantum 33 MG TAR, dan 2.3 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 38,02 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,04 mg/batang ;
- Rokok merk JOSE warna Biru tercantum 16.3 MG TAR, dan 0.711 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 20,50 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,85 mg/batang ;
- Rokok merk JOSE warna Hijau tercantum 13.85 MG TAR, dan 0.616 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 20,79 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,81 mg/batang ;
- Rokok MIAMI Blue Mild tercantum 14 MG TAR, dan 1.0 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 15,09 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,81 mg/batang ;
- Rokok merk ZEEZ warna Hijau tercantum 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 23,74 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,77 mg/batang ;
- Rokok merk ZEEZ warna Biru tercantum 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 19,87 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,93 mg/batang ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk INTERNASIONAL GREND LIGHT tercantum 15 MG TAR, dan 1 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 28,54 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,17 mg/batang ;
- Rokok merk TAMBAK GARAM tercantum 34.29 MG TAR, dan 0.87 MG NIKOTIN hasil pengujian kadar Tar 36,78 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,28 mg/batang.

Bahwa terdakwa WAHYUDI Als WAHYU Bin BUDIMAN dalam memperdagangkan rokok tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deva Sukma Firdaus Bin Suhaimi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Kalteng;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa saksi bersama saksi Dodi dan tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB di Toko Sembako Putra Setia milik terdakwa di Pasar Kahayan Jalan Tjilik Riwt Km 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Prov. Kalteng, pada saat itu saksi mengamankan 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok merk SURYA PUTRA FILTER warna Hitam, 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok merk JOSE warna Biru, 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok merk JOSE warna Hijau, 92 (Sembilan puluh dua) bungkus rokok merk MIAMI warna Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk MIAMI warna Hitam, 70 (tujuh puluh) bungkus rokok merk ZEEZ warna Hijau, 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok merk ZEEZ warna Biru, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok merk GREND

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIGHT warna Hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk TAMBAK GARAM warna Hitam dan 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran tanggal 10 Januari 2019.

- Bahwa setelah diperiksa isi dari rokok tersebut tidak sesuai dengan cukai yang tercantum pada rokok, tidak jelasnya nama dan alamat pelaku usaha, tidak adanya kode produksi yang ada pada rokok, dan kandungan TAR maupun NIKOTIN yang diduga tidak sesuai dengan yang tertera pada rokok.
- Bahwa terdakwa menjual berbagai kebutuhan sembako selain itu terdakwa juga memperdagangkan rokok, dalam kegiatan perdagangan yang dilakukannya terdakwa mulai memperjualbelikan rokok merk Jose kemasan Biru, rokok merk Surya Putra Filter, rokok merk Miami Blue Mild, rokok merk Miami Gold, rokok merk Zeez kemasan biru hijau, rokok Zeez kemasan biru, rokok merk Grend Light dan rokok merk Tambak Garam sejak 2018, perdagangan rokok-rokok tersebut terjadi peningkatan karena selain harganya yang murah untuk kalangan menengah bawah terdakwa juga memperoleh keuntungan lebih dibandingkan terdakwa menjual rokok-rokok merk terkenal;
- Bahwa dalam rokok tersebut tidak ada bea cukainya dan juga dalam kotak rokoknya sudah berubah yang isinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual rokok tidak sesuai tersebut informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual rokok tidak sesuai ketentuan pelaku usaha yaitu memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada pegawai terdakwa di toko tersebut yang menyaksikan saat itu;
- Bahwa rokok yang tidak sesuai dan yang disita adalah rokok merk Jose kemasan Biru, rokok merk Surya Putra Filter, rokok merk Miami Blue Mild, rokok merk Miami Gold, rokok merk Zeez kemasan biru hijau, rokok Zeez kemasan biru, rokok merk Grend Light dan rokok merk Tambak Garam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Ir. Kamper Thomas, M.T. Bin Donald Arthemias Rambang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng sebagai Aparatur Sipil Negara, saat ini menjabat Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng.
- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng sebagai Aparatur Sipil Negara, saat ini menjabat Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng;
- Bahwa berdasarkan barang bukti Rokok merk JOSE kemasan warna biru, Rokok merk JOSE kemasan warna hijau, Rokok merk SURYA PUTRA FILTER, Rokok merk MIAMI BLUE MILD, Rokok merk MIAMI GOLD, Rokok merk ZEEZ kemasan warna hijau, Rokok merk ZEEZ kemasan warna biru, Rokok merk GREND LIGHT, dan Rokok merk TAMBAK GARAM yang diperdagangkan oleh terdakwa dan hasil lab yang telah diperlihatkan kepada ahli tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yaitu peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok yaitu Pasal 4 ayat 1 kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok melebihi kadar kandungan nikotin 1, 5 mg dan tar 20 mg, tidak sesuai berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam label serta tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana larangan bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf, a, b, c;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Putra Setia yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran bahan kebutuhan pokok sejak bulan September tahun 2015 beralamat di Pasar Kahayan Jalan Tjilik Km 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan di Toko Putra Setia yaitu berbagai macam bahan kebutuhan pokok di antaranya Beras, Gula, Minyak Goreng, Sabun, Makanan Ringan, dan Rokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan rokok di Rumah Jalan Mendawai VI No. 141 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menjual Rokok dengan merk Zeez, Jose, Grend Light, Surya Putra Filter, Miami Blue Mild, Miami Gold, dan Tambak Garam yang terdakwa beli dari saudara Saripuddin dan saudara Fahri Sales asal Banjarmasin, kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan cara eceran kepada pelanggan atau konsumen yang datang langsung ke Toko Putra Setia dengan pembayaran secara tunai/cash;
- Bahwa terdakwa menjual rokok dengan merk merk Zeez, Jose, Grend Light, Surya Putra Filter, Miami Blue Mild, Miami Gold, dan Tambak Garam karena permintaan dari konsumen cukup banyak karena harganya yang murah dan dapat dijangkau oleh kalangan dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah, selain itu keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan rokok merk terkenal;
- Bahwa terdakwa menjual rokok merk Jose Kemasan Warna Biru, Rokok Merk Surya Putra Filter, Rokok Merk Miami Blue Mild, Rokok Merk Miami Gold, Rokok Merk Zeez Kemasan Warna Hijau, Rokok Merk Zeez Kemasan Warna Biru, Rokok Merk Grend Light, dan Rokok Merk Tambak Garam baru sekitar bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019;
- Bahwa terdakwa mengetahui rokok dengan JOSE kemasan warna biru, Rokok merk SURYA PUTRA FILTER, Rokok merk MIAMI BLUE MILD, Rokok merk MIAMI GOLD, Rokok merk ZEEZ kemasan warna hijau, Rokok merk ZEEZ kemasan warna biru, Rokok merk GREND LIGHT, dan Rokok merk TAMBAK GARAM di cukai 12 batang, yang mana tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya dengan isi 20 batang di setiap rokok tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwajib di toko milik terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut petugas Kepolisian mengamankan 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok merk SURYA PUTRA FILTER warna Hitam, 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok merk JOSE warna Biru, 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok merk JOSE warna Hijau, 92 (Sembilan puluh dua) bungkus rokok merk MIAMI warna Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk MIAMI warna Hitam, 70 (tujuh puluh) bungkus rokok merk ZEEZ warna Hijau, 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok merk ZEEZ warna Biru, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok merk GREND LIGHT warna Hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk TAMBAK GARAM warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SURYA PUTRA FILTER warna hitam isi 20 batang tanpa cukai 33 Mg Tar 2,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok jenis JOSE warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 16,3 Mg Tar 0,711 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok jenis JOSE warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 13,85 Mg Tar 0,616 Nikotin tanpa kode produksi;
- 4 (empat) bungkus rokok jenis MIAMI GOLD warna hitam isi 20 batang cukai 12 batang 28,61 Mg Tar 1,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 92 (sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis MIAMI BLUE MILD warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 14 Mg Tar 1,0 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok jenis ZEEZ warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok jenis ZEEZ warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok jenis GREND LIGHT warna hitam isi 20 batang cukai 20 batang 15 Mg Tar 1 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis TAMBAK GARAM warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 34,29 Mg Tar 0,87 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pembelian rokok jenis GREND, MIAMI, JOSE, TAMBAK dan MIAMI GOLD yang tertera Cap Stempel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku usaha.
- Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa WAHYUDI Als WAHYU Bin BUDIMAN adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dimana terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan harus bertanggungjawab atas segala perbuatan dan segala akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa memperdagangkan barang berupa rokok merk SURYA PUTRA FILTER, JOSE warna hijau, JOSE warna biru, MIAMI warna biru, ZEEZ warna hijau, ZEEZ warna hijau, GREND LIGHT dan TAMBAK GARAM yang setelah diuji di Lab. UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG-LEMBAGA TEMBAKAU Kab. Jember Prov. Jawa Timur dengan hasil terdapat perbedaan kandungan tar dan nikotin dari yang tertera pada kemasan rokok hal ini menunjukan produsen

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



rokok yang terdakwa jual tidak melakukan pemeriksaan terhadap kandungan tar dan nikotin pada setiap hasil produksinya di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap Bahwa terdakwa menjual rokok merk SURYA PUTRA FILTER, JOSE warna hijau, JOSE warna biru, MIAMI warna biru, ZEEZ warna hijau, ZEEZ warna hijau, GREND LIGHT dan TAMBAK GARAM tidak mencantumkan kadar TAR dan NIKOTIN yang sebenarnya pada kemasan rokok, hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga tembakau Jember Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 525-23/008/LHP/II/125.7.02/2019 tanggal 12 Februari 2019 dengan hasil :

- Rokok merk SURYA PUTRA FILTER warna Hitam *tercantum* 33 MG TAR, dan 2.3 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 38,02 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,04 mg/batang ;
- Rokok merk JOSE warna Biru *tercantum* 16.3 MG TAR, dan 0.711 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 20,50 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,85 mg/batang ;
- Rokok merk JOSE warna Hijau *tercantum* 13.85 MG TAR, dan 0.616 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 20,79 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,81 mg/batang ;
- Rokok MIAMI Blue Mild *tercantum* 14 MG TAR, dan 1.0 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 15,09 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,81 mg/batang ;
- Rokok merk ZEEZ warna Hijau *tercantum* 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 23,74 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,77 mg/batang ;
- Rokok merk ZEEZ warna Biru *tercantum* 18.6 MG TAR, dan 0.404 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 19,87 mg/batang dan Kadar Nikotin 0,93 mg/batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk INTERNASIONAL GREND LIGHT *tercantum* 15 MG TAR, dan 1 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 28,54 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,17 mg/batang ;
- Rokok merk TAMBAK GARAM *tercantum* 34.29 MG TAR, dan 0.87 MG NIKOTIN sedangkan hasil pengujian kadar Tar 36,78 mg/batang dan Kadar Nikotin 1,28 mg/batang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., seperti yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum , yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, menurut Majelis hakim pembelaan dari dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi , demikian juga fakta dipersidangan terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan dari terdakwa yang menerangkan bahwa identitas terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan identitas terdakwa di KTP, setelah Majelis Hakim meneliti bahwa identitas yang dimaksud oleh terdakwa adalah sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karenanya terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga pembelaan dari terdakwa ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pembelaan selebihnya dari terdakwa hanyalah permohonan untuk keringan hukuman dengan alasan karena terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap dua orang anak yang masih kecil dan sangat mengharapkan bimbingan serta kasih sayang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk



kedua orang tuanya, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji kedepan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SURYA PUTRA FILTER warna hitam isi 20 batang tanpa cukai 33 Mg Tar 2,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok jenis JOSE warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 16,3 Mg Tar 0,711 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok jenis JOSE warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 13,85 Mg Tar 0,616 Nikotin tanpa kode produksi;
- 4 (empat) bungkus rokok jenis MIAMI GOLD warna hitam isi 20 batang cukai 12 batang 28,61 Mg Tar 1,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 92 (sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis MIAMI BLUE MILD warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 14 Mg Tar 1,0 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok jenis ZEEZ warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok jenis ZEEZ warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok jenis GREND LIGHT warna hitam isi 20 batang cukai 20 batang 15 Mg Tar 1 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis TAMBAK GARAM warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 34,29 Mg Tar 0,87 Mg Nikotin tanpa kode produksi;



- 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kertas yang tertera pembelian rokok jenis GREND, MIAMI, JOSE, TAMBAK dan MIAMI GOLD yang tertera Cap Stempel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbutannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan masyarakat/konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan i jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Budiman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420 (empat ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SURYA PUTRA FILTER warna hitam isi 20 batang tanpa cukai 33 Mg Tar 2,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 1.105 (seribu seratus lima) bungkus rokok jenis JOSE warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 16,3 Mg Tar 0,711 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 356 (tiga ratus lima puluh enam) bungkus rokok jenis JOSE warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 13,85 Mg Tar 0,616 Nikotin tanpa kode produksi;
 - 4 (empat) bungkus rokok jenis MIAMI GOLD warna hitam isi 20 batang cukai 12 batang 28,61 Mg Tar 1,3 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 92 (sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis MIAMI BLUE MILD warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 14 Mg Tar 1,0 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 70 (tujuh puluh) bungkus rokok jenis ZEEZ warna hijau isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok jenis ZEEZ warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 18,6 Mg Tar 0,404 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok jenis GREND LIGHT warna hitam isi 20 batang cukai 20 batang 15 Mg Tar 1 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis TAMBAK GARAM warna biru isi 20 batang cukai 12 batang 34,29 Mg Tar 0,87 Mg Nikotin tanpa kode produksi;
 - 1 (satu) lembar slip Bank BRI tanda bukti setor pembayaran pada tanggal 10 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar kertas yang tertera pembelian rokok jenis GREND, MIAMI, JOSE, TAMBAK dan MIAMI GOLD yang tertera Cap Stempel Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari SENIN, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Paskatu Hardinata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Syamsuni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Oktober

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSPELIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Anton Rahmanto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Irfanul Hakim, S.H.

Syamsuni, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

Paskatu Hardinata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)